



Inovasi dan Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Lampung Timur

Nadia Khumairatun Nisa¹⁾, Pitojo Budiono²⁾

Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Kota Serang,
Banten, Indonesia¹⁾

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung,
Indonesia²⁾

Korespondensi: nadia.khumairatun@untirta.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji inovasi dan tantangan implementasi penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur. Masalah difokuskan pada implementasi penganggaran partisipatif, faktor pendorong dan penghambat, tantangan, dan inovasi dalam menghadapi tantangan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran partisipatif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena dalam proses cenderung dipengaruhi dominasi faktor pendorong yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor penghambat. Namun sejumlah tantangan masih senantiasa mewarnai diantaranya kompleksitas proses penganggaran partisipatif, disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek, serta keterbatasan anggaran. Atas sejumlah tantangan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu menghadirkan inovasi dalam rangka mengatasi disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek melalui penerapan SIPPD, sementara tantangan lain belum mampu diatasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum mampu menghadirkan inovasi yang komprehensif guna mengatasi kompleksitas tantangan yang ada.

Kata kunci: Penganggaran Partisipatif, Pembangunan Daerah, Inovasi, Tantangan

Abstract

This research aims to examine the innovation and challenges in the implementation of participatory budgeting in regional development in East Lampung Regency. The focus of the study is on the implementation of participatory budgeting, driving and inhibiting factors, challenges, and innovations in addressing participatory budgeting challenges in East Lampung Regency. Data was collected through interviews and analyzed qualitatively. The research results indicate that in East Lampung Regency, the implementation of participatory budgeting aligns with the regulations in Indonesia. This is because the process tends to be influenced by the dominance of driving factors that are far more dominant than inhibiting factors. However, several challenges persist, including the complexity of the participatory budgeting process, disparities in planning, development, and project implementation, as well as budget limitations. Faced with these challenges, the East Lampung Regency Government can only bring innovation to overcome disparities in planning, development, and project implementation through the application of SIPPD, while other challenges have not yet been overcome. Therefore, it can be concluded that the East Lampung Regency Government has not been able to bring comprehensive innovation to overcome the complexity of the existing challenges.

Keyword: Participatory Budgeting, Regional Development, Innovation, Challenges

PENDAHULUAN

Proses penganggaran dengan melibatkan masyarakat dalam ruang partisipasi tengah menjadi perbincangan hangat dalam satu dekade terakhir. Banyak negara tengah berusaha mencari solusi terbaik atas permasalahan fiskalnya dan partisipasi masyarakat dianggap menjadi kunci atas hal tersebut. Hal ini adalah karena partisipasi masyarakat dapat meningkatkan tanggung jawab Pemerintah, memperkuat pengawasan, perencanaan menjadi lebih realistis, memperkuat demokrasi, serta menjadi mekanisme yang tepat dalam penyampaian aspirasi bagi masyarakat (Arfiansyah, 2016). Salah satu wujud partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran di pemerintahan adalah melalui model penganggaran partisipatif (Andhika et al., 2019). Model ini diasumsikan mampu memberi manfaat yang lebih besar dalam aktifitas Pemerintah.

Model penganggaran partisipatif dikembangkan pertama kali di Brazil pada 1980-an dimana pada masa itu Pemerintah Brazil sedang dihadapkan dengan permasalahan kesenjangan pendapat terbesar di dunia sebagai akibat maraknya korupsi dan klientelisme sehingga banyak gerakan sosial yang muncul untuk menentang pemerintahan (Sintomer et. al., 2012). Kemudian untuk menjawab fenomena tersebut para akademisi dan praktisi anggaran merancang dan mengembangkan model penganggaran partisipatif dengan tujuan meningkatkan akses publik terhadap aktifitas Pemerintah (Andhika et al., 2019). Atas keberhasilan implementasi model tersebut, hingga saat ini model penganggaran partisipatif telah banyak diadopsi oleh berbagai negara berkembang di dunia.

Di Indonesia model penganggaran partisipatif telah ada sejak munculnya amanat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Arfiansyah, 2016). Implementasi tersebut sebagai salah satu komponen wajib penyelenggaraan otonomi daerah yang mengharuskan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan anggaran. Implementasi penganggaran partisipatif di beberapa daerah di Indonesia telah berjalan dengan baik seperti di Kabupaten Tanggamus (Purwaningsih, 2022) dan di Kuta Kartanegara (Sinaga, 2022) yang telah menerapkan dimensi partisipatif dalam rangkaian tahapannya meskipun masih sedikit dihadapkan dengan kekurangan karena tidak sepenuhnya dilakukan secara *bottom-up*.

Implementasi penganggaran partisipatif di Indonesia meskipun telah berjalan di dalam kurun waktu yang tidak singkat namun masih dijumpai sejumlah kekurangan seperti masih buruknya praktik pengelolaan anggaran daerah (Rahmawati & Supriatono, 2019), penganggaran di daerah tidak sepenuhnya dilakukan secara partisipatif atau *bottom-up* (Sinaga, 2022), dan ketika dihadapkan dengan kondisi tak terduga seperti Pandemi Covid-19 di akhir tahun 2019. Atas fenomena demikian Pemerintah dituntut untuk menghadirkan inovasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahannya. Dari sejumlah fakta empiris yang ada diasumsikan bahwa implementasi penganggaran partisipatif akan ideal apabila berjalan secara substansial dan didukung oleh kondisi yang memungkinkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini hendak menganalisis inovasi dan tantangan implementasi penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur dengan fokus penelitian pada implementasi penganggaran partisipatif, faktor pendorong dan penghambat, tantangan, dan inovasi dalam menghadapi tantangan penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif yang menekankan peran peneliti sebagai instrumen penelitian yang memungkinkan peneliti untuk terlibat langsung dengan realitas di lapangan (Hardani et al., 2020). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara berkaitan dengan fokus penelitian. Adapun teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan Miles & Huberman, (1994) berkaitan dengan topik implementasi dan tantangan penganggaran partisipatif dalam pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur

Implementasi penganggaran partisipatif untuk pertama kali diterapkan di Brazil pada 1980-an dimana pada waktu itu tengah terjadi kondisi disparitas pendapatan dan kualitas hidup masyarakat. Maka dari itu, implementasi model ini dimaksudkan untuk membuka ruang partisipasi kepada masyarakat dalam proses alokasi anggaran publik secara lebih besar. Adapun implementasi penganggaran partisipatif di Brazil setidaknya dapat dilihat dari serangkaian tahapan yang dilakukan Pemerintah dengan masyarakat (Peixoto, 2008). Tahapan tersebut meliputi:

1. Pemerintah kota dan tokoh masyarakat mengundang masyarakat dapat kegiatan pembukaan resmi penganggaran partisipatif dan forum Kabupaten setiap dua tahun.
2. Forum Kabupaten dilakukan untuk menjelaskan metodologi penganggaran partisipatif dan pembagian formulir kebutuhan masyarakat kepada perwakilan desa.
3. Perwakilan desa mengumpulkan masyarakat untuk mendiskusikan kebutuhan publik prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
4. Seleksi formulir kebutuhan. Ditahap ini setelah formulir diserahkan maka akan dinilai secara teknis dan jika dianggap tidak layak maka kebutuhan baru harus dirancang kembali.
5. Forum kecamatan dilakukan dengan menyajikan alokasi anggaran bagi Kecamatan yang telah disesuaikan dengan jumlah penduduk dan indeks kualitas hidup kecamatan. Pada forum ini juga berlangsung seleksi kebutuhan publik yang akan diakomodir sebanyak 25 pekerjaan umum bagi setiap Kabupaten. Dalam forum ini diutus perwakilan Kecamatan yang mewakili masyarakat, dimana pada forum ini merupakan tahapan dengan tingkat partisipasi tertinggi.
6. Survei dilakukan ke lokasi dari 25 pekerjaan umum yang telah disepakati dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman lebih baik terkait pekerjaan umum yang telah disepakati.
7. Musyawarah daerah sebagai tahapan terakhir penganggaran partisipatif dimana Pemerintah Daerah menyajikan alokasi biaya atas 25 pekerjaan umum yang telah disepakati kemudian dipilih kembali menjadi 14 yang sesuai dengan prioritas. Pada forum ini juga perwakilan Kecamatan diutus untuk menindaklanjuti dan mengawasi pelaksanaan.
8. Musyawarah Prioritas Anggaran Daerah yaitu penyerahan pekerjaan umum kepada Kepala Daerah untuk dilaksanakan Pemerintah.

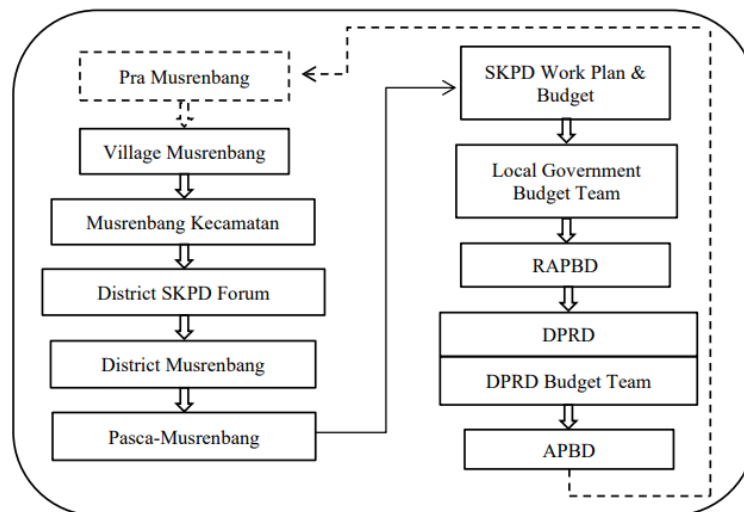
Berdasarkan tahapan tersebut maka implementasi penganggaran partisipatif dilakukan dengan tahapan merancang proses (*Design the Process*), mendiskusikan ide (*Brainstorm Ideas*), membuat proposal (*Develops Proposals*), musyawarah/pemungutan

suara (*Cast a Vote*), dan implementasi (*Fund Winning Projects*) (Godwin, 2018). Implementasi model ini telah membawa perbaikan yang signifikan di Brazil, diantara pencapaian meliputi (Rahmawati & Supriatono, 2019):

1. Akses air minum rumah tangga meningkat dengan persentase (98%)
2. Sanitasi penduduk meningkat dengan persentase (85%)
3. Angka partisipasi sekolah meningkat 2 kali lipat
4. Pengaspalan 30 Kilometer pertahun
5. Peningkatan pendapatan pajak sebanyak menjadi (50%)

Di Indonesia implementasi penganggaran partisipatif dilakukan dengan pendekatan *bottom-up* melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Dasar implementasi ini diatur Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah. Adapun siklus penganggaran di Indonesia dimulai dari Musrenbang di tingkat Desa, Kecamatan, dan berakhir di Kabupaten, Provinsi, dan Nasional (Sinaga, 2022). Tahapan penganggaran partisipatif di Indonesia dilakukan sebagai berikut.

Tahapan Penganggaran Partisipatif di Indonesia (Musrenbang)



Sumber: (Affandi et al., 2022)

Berdasarkan tahapan tersebut, penganggaran partisipatif di Indonesia setidaknya meliputi tiga proses yaitu Proposal (*Proposal Process*), Prioritas (*Prioritization Process*), dan Implementasi (*Implementation Process*) (Grillos, 2017). Penyelenggaraan Musrenbang dibagi atas perencanaan yang meliputi Musyawarah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah, (1 tahun), Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Menengah (5 tahun), dan Musyawarah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (20 tahun), (Rahmawati & Supriatono, 2019).

Di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran partisipatif didasari oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang dan rencana

pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Adapun berdasarkan temuan penelitian tahapannya adalah sebagai berikut.

1. Musrenbang Desa
Implementasi Penganggaran partisipatif di mulai melalui Musyawarah Perencanaan Desa atau Musrenbang Desa. Sebelum pelaksanaan Musrenbang desa dilakukan forum dusun (pra Musrenbang) untuk menyerap aspirasi masyarakat hingga kemudian dilakukan Musrenbang Desa. Pada dasarnya desa memiliki kewenangan, perencanaan dan penganggaran tersendiri untuk menyusun RAPBDes. Oleh karena itu, desa kemudian mengakomodir kebutuhan desa secara mandiri. Apabila dalam RAPBDes terdapat usulan yang tidak dapat diakomodir baik karena ketidakmampuan desa maupun karena bukan kewenangan desa maka usulan tersebut disampaikan pada Musrenbang Kecamatan.
2. Musrenbang Kecamatan
Forum ini dilakukan di tingkat Kecamatan dengan mempertemukan pemangku kepentingan guna menghimpun seluruh aspirasi masyarakat dari tingkat Desa dan mengakomodir usulan prioritas dari setiap Desa berdasarkan masing-masing Kecamatan. Adapun tujuan Musrenbang Kecamatan adalah untuk menentukan usulan prioritas yang akan disepakati dan kemudian disampaikan dalam forum OPD untuk diselaraskan kembali dengan prioritas pembangunan daerah.
3. Forum Pokir (Pokok-pokok Pikir)
Forum aspirasi masyarakat bersama DPRD yang serupa dengan Musrenbang Kecamatan namun tidak termasuk kedalam rangkaian regulasi Musrenbang, dengan kata lain forum ini secara khusus dilakukan oleh DPRD bersama masyarakat untuk menentukan sendiri usulannya. Adapun hasil Pokir kemudian akan disampaikan pada forum OPD untuk diselaraskan kembali dengan prioritas pembangunan daerah.
4. Forum OPD (Organisasi Perangkat Daerah)
Forum ini merupakan pertemuan yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dengan tujuan membahas prioritas pembangunan daerah. Forum ini dilakukan dengan mempertemukan antara seluruh instansi pemerintahan, perwakilan Musrenbang Kecamatan untuk menyelaraskan usulan Kecamatan dan hasil pokir dengan rancangan awal Rencana Anggaran Pembelanjaan Daerah (RAPBD). Penyeleraan ini dilakukan dengan mempertimbangkan indikator kesesuaian, keuangan atau anggaran dan prioritas daerah. Apabila usulan Kecamatan dan hasil pokir tidak memenuhi komponen indikator maka usulan tersebut akan ditampung dan dibahas pada pembahasan di tahun yang akan datang. Jika usulan telah memenuhi indikator maka akan disampaikan pada Musrenbang Kabupaten dalam wujud berita acara untuk dilanjutkan ke Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD).
5. Musrenbang Kabupaten
Forum ini dilaksanakan di tingkat Pemerintah daerah Kabupaten untuk menyempurnakan RKPD berdasarkan hasil forum OPD. RKPD dalam hal ini digunakan sebagai dasar penyusunan APBD melalui (Prioritas Anggaran Sementara) PPAS dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA). Hasil kesepakatan pada musrenbang Kabupaten kemudian diserahkan ke Provinsi dan apabila diterima akan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

Berdasarkan temuan penelitian dapat dikatakan bahwa **tidak ada gap** antara penganggaran partisipatif secara teoritis dan regulasi dengan fakta empiris implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur.

Faktor Pendorong dan Penghambat Implementasi Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur

Implementasi penganggaran partisipatif tak terlepas dari adanya pengaruh faktor tertentu baik yang mampu mendorong atau menghambat keberhasilan implementasi. Pada penelitian ini digunakan 2 faktor pendukung implementasi penganggaran partisipatif yang juga mempengaruhi keberhasilan implementasi di Porto Alerge (Brazil). Adapun faktor pendorong tersebut dijelaskan sebagai berikut (Satriani dkk., 2022).

1. Kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama
Kemauan dalam menyelesaikan masalah bersama merupakan hal penting dalam keberhasilan penganggaran partisipatif, hal ini karena proses akan menghasilkan keputusan sesuai dengan keinginan dan harapan bersama.
2. Budaya menyuarakan aspirasi bersama
Hadirnya budaya menyuarakan aspirasi bersama menunjukkan bahwa penganggaran telah berhasil dilakukan secara partisipatif. Implikasinya akan mengarah pada hasil keputusan atas dasar aspirasi bersama.

Sementara menurut Satriani dkk., (2022) implementasi penganggaran partisipatif juga setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor penghambat sebagai berikut.

1. Rendahnya Partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat yang rendah sangat berpengaruh dalam proses implementasi penganggaran partisipatif. Hal ini berdampak pada optimalisasi proses musyawarah yang diselenggarakan dalam rangka memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat
2. Belum optimalnya pendayagunaan teknologi dan informasi
Pada dasarnya teknologi dan informasi yang tersedia sangat bermanfaat terhadap optimalisasi forum musyawarah apabila dapat didayagunakan dengan baik. Namun seringkali hal tersebut tidak dimanfaatkan secara optimal sehingga mempengaruhi kurangnya akses masyarakat terhadap informasi hasil musyawarah.

Berdasarkan temuan penelitian terkonfirmasi sejumlah faktor pendorong yang mempengaruhi implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur meliputi kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama, Budaya menyuarakan aspirasi bersama, dan faktor lain yaitu dukungan sistem informasi yang baik. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut.

Faktor Pendorong Penganggaran Partisipatif

1. Kemauan untuk menyelesaikan masalah bersama dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur meliputi tingginya partisipasi masyarakat dan proses berjalan dengan baik.
 - a. Tingginya Partisipasi Masyarakat. Pada penganggaran partisipatif yang dilakukan di Kabupaten Lampung Timur partisipasi masyarakat sangat. Hal ini berdasarkan atas tingginya antusias dan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang.
 - b. Proses berjalan dengan baik. Proses penganggaran partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Timur berjalan dengan baik sehingga

tidak ada satupun tahapan yang terlewatkan ataupun mengalami kendala yang berarti.

2. Budaya menyuarakan aspirasi bersama. Pada implementasi penganggaran partisipatif dimulai dari tingkat desa yang memuat pokok-pokok pikiran masyarakat yang membuktikan bahwa terdapat budaya menyuarakan aspirasi bersama sehingga mampu menjadi kekuatan partisipasi bagi masyarakat dalam proses penganggaran.
3. Dukungan sistem informasi yang baik. Hadirnya sistem informasi saat ini memudahkan untuk mencatat atau menyimpan usulan-usulan aspirasi masyarakat hasil Musrembang sehingga lebih terjaga. Hal ini jauh berbeda dari penggunaan sistem manual yang masih memberikan peluang praktik politik yang tak terduga.

Berdasarkan temuan penelitian tidak ada faktor penghambat yang terkonfirmasi dilaporkan, justru implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur dipengaruhi oleh faktor penghambat lain meliputi keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM), keterbatasan keuangan daerah, dan waktu. Adapun faktor tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Faktor Penghambat Penganggaran Partisipatif

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Lampung Timur dalam proses penganggaran partisipatif masih dihadapkan dengan keterbatasan SDM Bappeda Kabupaten Lampung Timur. Rangkaian kegiatan Musrenbang yang panjang membuat SDM yang terbatas sulit untuk mengakomodir setiap tahapannya.
2. Kemampuan keuangan daerah
Kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penghambat dalam penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Dengan keadaan keuangan daerah yang tidak mendukung, daerah harus benar-benar menyusun program prioritas yang mendesak secara cermat dalam prosesnya.
3. Waktu
Keterbatasan waktu turut menjadi faktor penghambat dalam proses penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Hal ini berdasarkan atas penggunaan estimasi waktu yang diberikan pada setiap tingkatan Musrenbang yang sangat singkat sehingga tidak mampu berjalan secara maksimal.

Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur

Meskipun penganggaran partisipatif dianggap paling ideal untuk diterapkan dalam proses pemerintahan, namun pada implementasinya masih dijumpai sejumlah tantangan. Sebagaimana tantangan yang dihadapi Pemerintah di Brazil. Adapun tantangan implementasi penganggaran partisipatif di Porto Alegre dijelaskan sebagai berikut (Friant, 2019).

1. Peraturan daerah secara formal untuk melembagakan tahapan penganggaran partisipatif dan mengalokasikan 100% anggaran masih sangat minim.
2. Cakupan penganggaran partisipatif terbatas hanya untuk menangani investasi modal khusus proyek dan kurangnya kerjasama dengan lembaga daerah lain yang memiliki fokus yang lebih luas
3. Rendahnya tingkat partisipasi pada kelompok kelas ekonomi menengah ke atas, profesi wiraswasta, dan generasi muda.

4. Rendahnya literasi keuangan dan kapasitas peserta untuk memantau dan menilai anggaran dan proyek infrastruktur yang kompleks.
5. Kompleksitas tahapan penganggaran partisipatif.
6. Disparitas dalam perancangan, pengembangan, dan implementasi proyek.

Berdasarkan temuan penelitian terkonfirmasi bahwa Kompleksitas proses penganggaran partisipatif dan disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek sebagai sejumlah tantangan yang dihadapi serta keterbatasan anggaran sebagai tantangan tambahan lain dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur. Adapun tantangan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

1. Kompleksitas Proses Penganggaran Partisipatif
Proses penganggaran yang panjang dan kompleks menimbulkan sejumlah tantangan meliputi keterbatasan waktu dan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - a. Keterbatasan Waktu
Implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur masih dihadapkan dengan keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu yang dimaksud adalah kesibukan masyarakat dalam bekerja dan estimasi waktu pelaksanaan Musrenbang yang sangat singkat. Oleh karena itu partisipasi masyarakat masih cukup minim dan proses dalam Musrenbang berlangsung selayaknya sosialisasi atau dengan kata lain bersifat formalitas.
 - b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Lampung Timur lebih dirasakan oleh penyelenggara Musrenbang yaitu Bappeda. Hal ini karena rangkaian kegiatan Musrenbang yang cukup panjang sehingga jumlah SDM yang tersedia sulit mengakomodir setiap tahapannya.
2. Disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek
Kesenjangan tersebut dibuktikan dengan adanya usulan tak terduga. Munculnya usulan tak terduga menjadi Tantangan utama dan paling krusial yang dihadapi oleh Kabupaten Lampung Timur dalam implementasi penganggaran partisipatif. Usulan tak terduga biasanya hadir pada saat seluruh rangkaian Musrenbang telah dilaksanakan. Hadirnya usulan tersebut karena adanya kepentingan politik sejumlah pihak, dan melalui sistem penganggaran manual usulan tak terduga tersebut sulit untuk dihindarkan atau diakomodir agar tidak mengkontaminasi hasil Musrenbang yang telah disepakati.
3. Keterbatasan Anggaran
Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif di Kabupaten Lampung Timur adalah keterbatasan anggaran. Keterbatasan ini mengakibatkan sulitnya Pemerintah dalam menentukan prioritas utama pembangunan karena mempertimbangkan berbagai usulan masyarakat dengan tidak mengesampingkan kondisi anggaran daerah. Oleh karena itu pada akhirnya banyak usulan masyarakat yang tidak terakomodir secara keseluruhan sehingga harus masuk ke dalam pembahasan pada tahun yang akan datang (*waiting list*).

Upaya atau Inovasi dalam Mengatasi Tantangan Implementasi Penganggaran Partisipatif di Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan sejumlah tantangan yang dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif maka Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memunculkan upaya atau

inovasi untuk mengatasinya. Adapun Upaya atau inovasi tersebut cenderung mengarah pada penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih baik dalam rangka mengatasi tantangan pada disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek. Sementara pada tantangan kompleksitas proses penganggaran partisipatif dan keterbatasan anggaran belum dapat diatasi oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Timur yang ditandai dengan belum adanya inovasi atau upaya yang dilakukan.

Inovasi tersebut diwujudkan dengan menerapkan SIPPD Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah. SIPPD merupakan sistem informasi baru yang diterapkan hampir di seluruh daerah dengan tujuan untuk mengunci hasil akhir Musrenbang. Sebagaimana tantangan utama dan paling krusial yang di hadapi Kabupaten Lampung Timur yaitu mengakomodir usulan tak terduga maka dengan penerapan SIPPD tantangan tersebut dapat dihindari dan juga sebagai target pengawasan KPK di daerah. Demikian inovasi yang diberikan Kabupaten Lampung Timur dalam mengatasi tantangan implementasi penganggaran partisipatif khususnya dalam mengakomodir usulan tak terduga atau dengan kata lain kepentingan politik kelompok tertentu. Implikasi atas inovasi tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur telah mampu mengatasi dan mengakomodir usulan tak terduga sehingga tidak ada lagi intervensi kepentingan politik kelompok tertentu setelah hasil akhir Musrenbang telah terkunci oleh SIPPD. Namun belum mampu mengatasi seluruh tantangan yang dihadapi dalam implementasi penganggaran partisipatif.

SIMPULAN DAN SARAN

Dewasa ini banyak negara didunia mengadopsi model penganggaran partisipatif sebagai wujud pemberian ruang partisipasi masyarakat dalam sistem pemerintahan. Model ini dianggap paling ideal karena mampu memberikan manfaat yang lebih besar dalam aktifitas Pemerintah. Di Kabupaten Lampung Timur implementasi penganggaran partisipatif berjalan sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Hal ini karena dalam proses cenderung dipengaruhi dominasi faktor pendorong yang jauh lebih dominan dibandingkan faktor penghambat. Namun sejumlah tantangan masih senantiasa mewarnai diantaranya kompleksitas proses penganggaran partisipatif, disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek, serta keterbatasan anggaran. Atas sejumlah tantangan tersebut Pemerintah Kabupaten Lampung Timur hanya mampu menghadirkan inovasi dalam rangka mengatasi disparitas dalam perencanaan, pengembangan, dan implementasi proyek melalui penerapan SIPPD, sementara tantangan lain belum mampu diatasi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Timur belum mampu menghadirkan inovasi yang komprehensif guna mengatasi kompleksitas tantangan yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, M. A., Marijan, K., & Windyastuti, D. (2022). Participatory Budgeting in Indonesia: From the Policy Innovation to the Democracy Innovation. *The Journal of Society and Media*, 6(2), 527–565. <https://doi.org/10.26740/jsm.v6n2.p527-565>
- Andhika, L. R., Nurasa, H., Karlina, N., & Cendradewini, C. (2019). Inovasi Partisipasi Penganggaran Daerah Melalui Model Platform Media Sosial. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(2), 159–178. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i2.387>



- Arfiansyah, S. (2016). Eksplorasi Makna Partisipasi Masyarakat dalam Penganggaran (Sebuah Studi Fenomenologi). *Jurnal Akuntansi Aktual*, 3(4), 261–271.
- Friant, Martin C. (2019). Deliberating for sustainability: Lessons from the Porto Alegre experiment with participatory budgeting. *International Journal of Urban Sustainable Development*, 11(1), 81–99.
<http://doi.org/10.1080/19463138.2019.1570219>
- Godwin, M. L. (2018). Studying Participatory Budgeting: Democratic Innovation or Budgeting Tool? *Sage Publications, Inc.*, 50(2), 132–144.
<https://doi.org/10.1177/0160323X18784333>
- Grillos, T. (2017). Participatory Budgeting and the Poor: Tracing Bias in a Multi-Staged Process in Solo, Indonesia. *World Development*, 96, 343–358.
<https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.03.019>
- Hardani, Andriani, H., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Istiqomah, R. R., Fardani, R. A., Sukmana, D. J., & Auliya, N. H. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu. <https://www.pustakailmu.co.id>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Peixoto, T. (2008). e-Participatory Budgeting: E-Democracy from theory to success? *SSRN*, 1–25. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1273554>
- Purwaningsih, M. R. (2022). Pelaksanaan Musrenbang Daerah dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian dan Pengembangan*, 6(1), 151–164.
<https://doi.org/10.32630/sukowati.v6i1.346>
- Rahmawati, S. M., & Supriatono, B. (2019). Implementasi Penganggaran Partisipatif di Indonesia. *Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan)*, 4(1), 12–20. <https://doi.org/10.32897/jsikap.v4i1.150>
- Satriani, I., Setiawati, B., & Muhiddin, A. (2022). Participatory Budgeting di Desa Lamanda Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 3(2), 574–584.
- Sinaga, A. M. M. (2022). Menilai Proses Penganggaran Partisipatif di Pemerintah Daerah Kutai Kartanegara, Indonesia. *Jurnal Riset Pembangunan*, 4(2), 96–104.
<https://doi.org/10.36087/jrp.v4i2.98>
- Sintomer, Y., Herzberg, C., Rocke, A., & Allegretti, G. (2012). Transnational Models of Citizen Participation: The Case of Participatory Budgeting. *Journal of Public Deliberation*, 8(2). <https://www.publicdeliberation.net/jpd/vol8/iss2/art9>